



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/149 /1.12/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir pengaduan dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jember, perlu melakukan pengelolaan Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
 - b. bahwa agar pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi publik berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan

- Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 14. Peraturan Menteri PAN-RB Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Pengaduan dan Keterbukaan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- I. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember :**
- 1. Aplikasi SP4N – Laporan :**
- a. menerima pengaduan melalui : SMS 1708, situs <https://www.lapor.go.id>, *mobile apps*, *hardcopy*, kanal lokal (tagar) dan media sosial (semua alamat medsos SP4N lapor kemenpan);
 - b. memberikan respon awal aduan kepada pengadu **paling lambat 1 (satu) hari kerja** sejak pengaduan diterima;
 - c. meneruskan pengaduan kepada Instansi / OPD/BUMD terkait;
 - d. apabila substansi pengaduan di luar kewenangan Instansi/OPD/BUMD, maka pengaduan tersebut diteruskan kepada Instansi/OPD/BUMD yang berwenang dan diinformasikan kepada pengadu;
 - e. menegur Instansi/OPD/BUMD apabila :
 - 1) Instansi/OPD/BUMD belum memberikan respon awal kepada pengadu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan** diterima;

- 2) Instansi/OPD/BUMD belum menindaklanjuti aduan kepada pengadu **paling lambat 5 (lima) hari kerja** sejak pengaduan diterima;
- 3) Instansi/OPD/BUMD belum memberikan jawaban kepada **pengadu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja** sejak pengaduan diterima;
- 4) Melaporkan kegiatan pengaduan masyarakat Kabupaten Jember kepada Bupati setiap periodenya;
- 5) Menginventarisir pengaduan masyarakat Kabupaten Jember secara terpadu mulai dari :
 - a) Pengaduan belum terverifikasi;
 - b) Pengaduan tertunda;
 - c) Pengaduan belum ditindaklanjuti;
 - d) Pengaduan sedang diproses;
 - e) Pengaduan permintaan.

2. Keterbukaan Layanan Informasi Publik :

- a. menyediakan sarana keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Permohonan Informasi Publik;
- b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- c. menyediakan Permohonan Informasi, Agenda Kegiatan, **Daftar Informasi Publik Berkala, Daftar Informasi Setiap Saat, Daftar Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Dikecualikan** untuk dapat di akses oleh masyarakat;
- d. melakukan inventarisasi daftar informasi berkala, daftar informasi setiap saat, daftar informasi serta merta dan daftar informasi dikecualikan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas; dan
- e. memberikan laporan secara berkala tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Kepala Dinas .

II. Pejabat Penghubung OPD/BUMD atau Operator OPD/BUMD


1. Aplikasi SP4N - Lapor yaitu :
 - a. Pejabat Penghubung OPD/BUMD menerima pengaduan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember secara online melalui : SMS 1708, Situs <https://www.lapor.go.id> *mobile apps, hardcopy*, kanal lokal (tagar) dan media sosial (semua alamat medsos sp4n lapor kemenangan);
 - b. memberikan respon awal aduan kepada pengadu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** sejak pengaduan diterima secara online;
 - c. menindaklanjuti aduan kepada pengadu **paling lambat 5 (lima) hari kerja** sejak pengaduan diterima secara online;
 - d. Pejabat Penghubung OPD/BUMD menindaklanjuti dan membalas laporan pengadu **paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja** secara online, dan meneruskan ke Penyelenggara di Instansi /OPD/BUMD sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Penyelenggara bertanggungjawab atas penyelesaian pengaduan. Dalam memberikan penyelesaian/solusi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis dalam memberikan solusi melalui Pejabat Penghubung OPD/BUMD;

- f. penyampaian penyelesaian pengaduan kepada pengadu **paling lama 60 (enam puluh) hari kalender** sejak penyelesaian pengaduan secara online;
 - g. Pejabat Penghubung OPD/BUMD wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya; dan
 - h. Pejabat Penghubung OPD/BUMD wajib menyediakan sarana bagi pengadu untuk dapat memantau status penyelesaian pengaduan.
 - i. Pejabat Penghubung OPD/BUMD wajib melaporkan Rekap SP4N Laporan per Triwulan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Jember selaku Admin Kabupaten.
2. Pejabat Pelaksana OPD/BUMD atau Operator PPID Pelaksana/OPD/BUMD dalam Keterbukaan Layanan Informasi Publik :
- a. melakukan pemutakhiran daftar informasi publik dan dokumentasi yang ada di lingkungannya, dan menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik ;
 - b. menyediakan dan menindaklanjuti Permohonan Informasi, Agenda Kegiatan, Daftar Informasi Publik Berkala, Daftar Informasi Setiap Saat, Daftar Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Dikecualikan di OPD/BUMD untuk dapat di akses oleh masyarakat;
 - c. melakukan inventarisasi Permohonan Informasi, Agenda Kegiatan, Daftar Informasi Publik Berkala, Daftar Informasi Setiap Saat, Daftar Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama; dan
 - d. PPID Pelaksana OPD/BUMD wajib melaporkan Permohonan Informasi Publik, Agenda Kegiatan, Rekap Agenda Kegiatan, Daftar Informasi Publik Berkala, Daftar Informasi Setiap Saat, Daftar Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Dikecualikan per Triwulan kepada PPID Utama.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Maret 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/149 / 1.12/2022
 TANGGAL : 11 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN DAN KETERBUKAAN
 INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggungjawab	Sekretariat Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Kominfo Kab. Jember
4.	Sekretaris	Kabid Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik
5.	Anggota	
	1.	1 (satu) Orang unsur Bagian Tata Pemerintahan
	2.	2 (Dua) Orang Asisten yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Administrasi
	3.	2 (dua) Orang unsur Bagian Hukum
	4.	1 (satu) Orang unsur Bagian Perekonomian dan SDA
	5.	1 (satu) Orang unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
	6.	1 (satu) Orang unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
	7.	1 (satu) Orang unsur Bagian Organisasi
	8.	1 (satu) Orang unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	9.	1 (satu) Orang unsur Bagian Umum
	10.	1 (satu) Orang unsur Sekretariat DPRD
	11.	2 (dua) Orang unsur Inspektorat
	12.	1 (satu) Orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja
	13.	1 (satu) Orang unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
	14.	1 (satu) Orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	15.	1 (satu) Orang unsur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	16.	1 (satu) Orang unsur Badan Pendapatan Daerah
	17.	1 (satu) Orang unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	18.	1 (satu) Orang unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	19.	1 (satu) Orang unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
	20.	1 (satu) Orang unsur Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	21.	1 (satu) Orang unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	22.	1 (satu) Orang unsur Dinas Kesehatan
	23.	1 (satu) Orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	24.	1 (satu) Orang unsur Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
	25.	1 (satu) Orang unsur Dinas Lingkungan Hidup

	26.	1 (satu) Orang unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	27.	1 (satu) Orang unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	28.	1 (satu) Orang unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	29.	1 (satu) Orang unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	30.	1 (satu) Orang unsur Dinas Pendidikan
	31.	1 (satu) Orang unsur Dinas Perhubungan
	32.	1 (satu) Orang unsur Dinas Perikanan
	33.	1 (satu) Orang unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	34.	1 (satu) Orang unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	35.	1 (satu) Orang unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
	36.	1 (satu) Orang unsur Dinas Sosial
	37.	1 (satu) Orang unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	38.	1 (satu) Orang unsur Dinas Tenaga Kerja
	39.	1 (satu) Orang unsur RSD dr. Soebandi
	40.	1 (satu) Orang unsur RSD Kalisat
	41.	1 (satu) Orang unsur RSD Balung
	42.	18 (delapan belas) orang unsur Staf Diskominfo
		Anggota Kecamatan
	1.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN AJUNG
	2.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN AMBULU
	3.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN ARJASA
	4.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN BALUNG
	5.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN BANGSALSARI
	6.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN GUMUKMAS
	7.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN JELBUK
	8.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN JENGGAWAH
	9.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN JOMBANG
	10.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN KALISAT
	11.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN KALIWATES
	12.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN KENCONG
	13.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN LEDOKOMBO
	14.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN MAYANG
	15.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN MUMBULSARI
	16.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN PAKUSARI
	17.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN PANTI
	18.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN PATRANG
	19.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN PUGER
	20.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN RAMBIPUJI
	21.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN S I L O
	22.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SEMBORO
	23.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SUKORAMBI
	24.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SUKOWONO
	25.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SUMBERBARU
	26.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SUMBERJAMBE
	27.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN SUMBERSARI
	28.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN TANGGUL
	29.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN TEMPUREJO
	30.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN UMBULSARI
	31.	1 (satu) Orang unsur KECAMATAN WULUHAN

Anggota Kelurahan	
1.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KEBON AGUNG
2.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KALIWATES
3.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN MANGLI
4.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KEPATIHAN
5.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN BINTORO
6.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN WIROLEGI
7.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN TEGAL BESAR
8.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN SUMBERSARI
9.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN GEBANG
10.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN JUMERTO
11.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN SEMPUSARI
12.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KEBONSARI
13.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN PATRANG
14.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN BANJARSENGON
15.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN SLAWU
16.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN BARATAN
17.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN TEGALGEDE
18.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KARANGREJO
19.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN KRANJINGAN
20.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN ANTIROGO
21.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN JEMBER KIDUL
22.	1 (satu) Orang unsur KELURAHAN JEMBERLOR
Anggota BUMD	
1.	PDAM Kabupaten Jember
2.	PDP Kahyangan Kabupaten Jember

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,



HENDY S